



SURAT EDARAN
NOMOR 52 /UN27/SE/2020

TENTANG

BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Dalam rangka penyesuaian besaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Selama Masa Pandemi Covid-19.

Untuk penyesuaian besaran pembayaran UKT bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka perlu ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
2. Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada :
 - a. Semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; serta
 - b. Semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga, mahasiswa membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
3. Dalam hal mahasiswa sedang cuti / selang kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada poin 1.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Surakarta, 27 Juli 2020

Rektor,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH., M.Hum.

NIP. 196111081987021001